

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Hukum pidana sering kali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Perjudian adalah suatu bentuk masalah dalam masyarakat yang sering pula disebut sebagai penyakit masyarakat yang termasuk dalam bentuk patologi sosial. Penegakkan hukum pidana untuk menaggulang perjudian sebagai prilaku yang menyimpang haruslah tetap dilakukan.

Hal ini tentulah sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Disamping itu hukum pidana juga digunaka sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai

---

<sup>1</sup> Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, Hal. 148

dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial.<sup>2</sup>

Lantas bagaimana para ahli memandang tindakan judi? Menurut Siem (1988;131) berjudi sebagai kegiatan rekreatif yang terlarang. Papu (2002) mendefinisikan perjudian sebagai perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

Perjudian (gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Dan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Robert Carson & James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, dkk dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology* (1987). Menurut mereka perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang

---

<sup>2</sup> Rommy Hamijo, *Studi Hukum dalam Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, Hal. 46.

mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan.

Perjudian yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama disorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan.

Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.

Meningkatnya perjudian ini membawa dampak yang buruk bagi kehidupan rumah tangga. Banyaknya kasus-kasus yang sering terjadi kebanyakan korbannya adalah keluarga atau kerabat dekatnya sendiri. Kasus seperti mencerminkan

betapa buruknya pengaruh judi bagi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan rumah tangga. Bila sudah dipengaruhi oleh daya tarik judi togel, maka kepentingan keluarga sudah tidak diprioritaskan utama lagi oleh pelaku kejahatan. Tidak mengherankan jika perjudian ini mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat.

Sesuai dengan rumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis (Pasal 542 ayat (1) dan (2)) yang menyebutkan adanya ketentuan larangan untuk melakukan perjudian, dan sekarang diganti dengan Undang-undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Nopember 1974, di Jakarta. Perubahan peraturan perundangan ini disebabkan karena perjudian yang dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah ditanggulangi. Apalagi ancaman hukuman yang diberlakukan peraturan perundangan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Masih ada saja orang-orang yang melakukan perjudian ini biarpun ada peraturan yang akan menghukumnya berat jika melanggarnya.

Pasal 1 Undang-undang 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya, masih saja banyak dilakukan di dalam masyarakat. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar daripada ekses positifnya.

Melihat realita perjudian mulai dari perkembangannya yang makin menjamur sampai pada perubahan peraturan perundangan tentang penertiban perjudian maka, peranan Polri sangatlah besar dan penting selain peranan masyarakat dalam menanggulangi dan memerangi perjudian. Keberadaan aparat penegak hukum ini diharapkan sebagai pahlawan bagi masyarakat untuk menanggulangi perjudian tersebut. Pemberian keamanan, kenyamanan dan ketentraman adalah sudah menjadi tugas utama dan „makanan“ bagi Polri untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai. Pastinya aparat kepolisian ini akan sangat sibuk sekali untuk menangkap para pelaku judi togel ini apalagi jumlah mereka tidak sedikit.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Sehingga mereka disadari atau tanpa disadarinya mereka turut serta dalam membantu melakukan permainan judi. Seperti menyediakan tempat untuk melakukannya.

Tentu saja mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Ada berbagai macam alasan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan turut serta dalam hal membantu melakukan permainan judi, maka dari itulah penulis menyetorkan judul :  
**“KAJIAN HUKUM TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN**

## **PERMAINAN JUDI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.97atauPid.Batau2011atauPN-BJ).”**

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dibahas.

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan akan judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.97atauPid.Batau2011atauPN-BJ).”**

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata) yaitu :

1. Kajian adalah sesuatu keadaan yang ditimbulkan oleh saksi terhadap sanksi-sanksi.<sup>3</sup>
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menunjukkan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Masukan dari Ibu Darma Sembiring, SH., MH. pengertian Kajian, dalam seminar kerangka skripsi.

<sup>4</sup> J.C.T Simorangkir, SH. Dkk., *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, Hal. 66.

3. Turut serta adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material.<sup>5</sup>
4. Membantu adalah tolong .<sup>6</sup>
5. Melakukan adalah tingkah laku, perbuatan.<sup>7</sup>
6. Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>8</sup>

#### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis mengajukan skripsi ini dengan judul “Kajian Hukum Turut Serta Membantu Melakukan Permainan Judi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.97 atau Pid. Bataui 2011 atau PN-BJ)” Terpilihnya judul ini oleh penulis sebagai kajian adalah :

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, Hal. 594.

<sup>6</sup> Ibid., Drs. Bambang Marhijanto, Hal. 33.

<sup>7</sup> Ibid., Drs. Bambang Marhijanto, Hal. 222.

<sup>8</sup> Pasal 303 ayat (3) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP).

1. Penulis ingin mengetahui proses hukum terhadap pelaku yang turut serta dalam membantu melakukan permainan judi.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukuman pelaku yang turut serta dalam membantu melakukan permainan judi.

### **C. Perumusan Masalah**

Dalam suatu penulisan skripsi permasalahan merupakan suatu hal yang penting untuk dipaparkan karena dari permasalahan tersebut tergambar hal-hal yang akan dibahas dari skripsi tersebut.

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan dalam bagian pendahuluan pada penulisan skripsi ini, dan juga untuk memberikan pembatasan dari ruang lingkup pembahasan yang kemudian akan diangkat sebagai bahan materi dalam skripsi ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses hukum terhadap pelaku yang turut serta dalam membantu melakukan permainan judi ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku yang turut serta dalam membantu melakukan permainan judi ?

### **D. Hipotesis**

Hipotesis ini merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dengan pembahasan selanjutnya.

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Setiap pelaku yang memberikan ruang ataupun tempat dalam hal turut serta melakukan permainan judi, semuanya diadili sesuai dengan ketentuan Hukum pidana yang berlaku.
2. Pertanggung jawaban bagi pelaku yang turut serta dalam membantu melakukan permainan judi tentulah sangat berbeda-beda, jika pelaku hanya menyediakan tempat saja maka hukumannya lebih ringan dibanding pelaku yang menyediakan tempat akan tetapi ikut bermain.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya tujuan adalah merupakan suatu alasan penting bagi kita dalam melakukan suatu pekerjaan, oleh sebab itulah perlu dirumuskan apakah yang menjadi tujuan dari penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai salah satu tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum program strata satu (S-1) Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat terutama para pihak yang terkait langsung dengan perkara turut serta dalam membantu melakukan permainan judi.
3. Agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumbangsi penulis kepada almamater penulis sendiri khususnya dan dunia hukum umumnya.

## **F. Metode Penelitian.**

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya lah didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat terhadap golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

### **1. Studi Keperpustakaan (*Library Research*)**

Studi Keperpustakaan atau *Library Research* adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni : majalah-majalah, kamus ilmiah, pendapat sarjana, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atas asas-asas atau doktrin yang berkenaan dengan asas turut serta dalam membantu melakukan permainan judi.

### **2. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi Lapangan atau *Field Research* adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data, dengan mengambil putusan di Pengadilan Negeri Binjai yang berkaitan dengan skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab yang pertama ini akan menguraikan tentang : Pengertian Dan Pengsahan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Perumusan Masalah, Hipotesa, Tinjauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN    UMUM    TENTANG    TINDAK    PIDANA PERJUDIAN**

Pada bab yang kedua ini akan menguraikan tentang : Pengertian Tindak Pidana Perjudian, Macam-macam Perjudian, Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian.

### **BAB III           HUBUNGAN   HUKUM   TURUT   SERTA   (DEELMENING) MEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

Pada bab yang ketiga ini akan menguraikan tentang : Pengertian Deelmening, Jenis-jenis Deelmening, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

### **BAB IV           PROSES DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT    SERTA    MELAKUKAN    TINDAK    PIDANA PERJUDIAN**

Pada bab keempat ini akan menguraikan tentang : Proses Hukum Terhadap Turut Serta Membantu Melakukan Tindak Pidana Perjudian, Hambatan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Turut

Serta Membantu Melakukan Tindak Pidana Perjudian, Upaya Penanggulangan Terhadap Turut Serta Membantu Melakukan Tindak Pidana Perjudia. Pertanggung Jawaban Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Turut Serta Membantu Melakukan Tindak Pidana Perjudian, Kasus dan Tanggapan Kasus.

## BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

